



PIDATO

**PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENETAPAN USULAN RANPERDA DI LUAR
PROPEMPERDA TENTANG RANPERDA PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,
PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025, DAN NOTA PENGANTAR
RANPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KAMIS, TANGGAL 18 JUNI 2026**

ASSALANU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT**

**YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA)**

**YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN
BUMD**

**YTH. SDR REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA.**

Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'alla, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda :

1. penetapan usulan Ranperda di luar Propemperda tentang Ranperda perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. penyampaian nota pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2025, dan Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala aali Sayyidina Muhammad.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk

menghadiri Rapat Paripurna Dewan. Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pagi ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....(Ketukan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 huruf C Peraturan Tata Tertib DPRD, bahwa Rapat Paripurna selain penetapan Ranperda, dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat membacakan daftar hadir

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini, telah dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perda ini menjadi tonggak penting karena menyatukan pengaturan pajak dan retribusi dalam satu kesatuan hukum yang lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Namun dalam pelaksanaannya, Perda Nomor 8 Tahun 2023 menghadapi berbagai realitas lapangan yang menuntut penyempurnaan. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menunjukkan adanya norma yang perlu diperjelas, kewenangan yang perlu ditegaskan, serta lampiran retribusi yang perlu disesuaikan dengan kondisi faktual pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat. oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan kepada DPRD usulan perubahan Perda Nomor 8

Tahun 2023 tersebut diluar Propemperda tahun 2026 untuk dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (5) huruf b Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dijelaskan bahwa Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda, karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khususnya yang menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.

Ketentuan Pasal 16 dimaksud, telah dipenuhi melalui pembahasan, konsultasi yang dilakukan oleh Bapemperda bersama dengan Biro Hukum. Hasil pembahasan disepakati bahwa perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tersebut dapat dilanjutkan sesuai tahapan dan mekanisme dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Untuk lebih lengkapnya hasil pembahasan Bapemperda bersama Biro Hukum terhadap perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tersebut, kepada Sdr. Ketua Bapemperda atau juru bicara kami persilahkan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

.....

Penyampaian laporan pembahasan

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Ketua atau Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan laporannya.

.....

Selanjutnya untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah setuju Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi usul ranperda yang dibahas diluar Propemperda..?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui usul ranperda untuk ditetapkan menjadi ranperda yang akan dibahas diluar Propemperda, dan dilanjutkan pada proses pembahasan sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya usul ranperda tentang perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dibahas diluar Propemperda maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD terhadap perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

Pembacaa Keputusan DPRD oleh Sekwan

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan, selanjutnya untuk lebih demokratisnya kami tanyakan kepada anggota dewan apakah setuju konsep keputusan dewan tentang persetujuan penetapan ranperda dibahas diluar propemperda..?

..... (ketukan palu 1 x)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 05/SB/2026 tentang Persetujuan DPRD terhadap Pembahasan ranperda Diluar Propemperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya usulan ranperda tentang perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk dibahas diluar propemperda maka acara kita lanjutkan dengan acara penyampaian nota pengantar ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Ranperda tentang

perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, merupakan siklus akhir dari keseluruhan rangkaian agenda pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari KUA-PPAS, APBD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Perubahan APBD. Sebagai siklus akhir dari pengelolaan keuangan daerah, maka fungsi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tidak hanya untuk melihat berapa realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah serta SILPA dari pelaksanaan APBD.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memiliki fungsi yang jauh lebih penting, yaitu sebagai sarana untuk mengevaluasi dari keseluruhan rangkaian agenda pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap APBD.

Output dari pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tidak hanya berupa

penetapan terhadap realisasi pendapatan, belanja dan SILPA yang bisa digunakan untuk tahun berjalan, tetapi juga berisikan catatan dan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan APBD untuk masa yang akan datang.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, merupakan APBD yang sangat krisual, oleh karena pada tahun 2025 terdapat banyak permasalahan, tantangan dan hambatan dalam pengelolaan APBD, mulai dari adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, realokasi program, kegiatan dan anggaran untuk penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025.

Kondisi-kondisi tersebut, menyebabkan pelaksanaan APBD Tahun 2025 dihadapkan pada tantangan dan kondisi yang sulit. Namun demikian, Pemerintah Daerah beserta jajarannya, tetap dapat melaksanakan dan mengelola program, kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan baik, akuntabel, transparan dan dapat pula mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dengan capaian opini “ WTP “ yang diberikan oleh BPK terhadap hasil audit atas LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang terdapat dalam LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Untuk itu, kami atas nama Pimpinan dan Anggotaa DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Sdr. Gubernur beserta jajarannya atas kinerja dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2025.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Pembahasan ranperda tentang perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dibahas diluar Propemperda, maka Gubernur akan menyampaikan Nota Pengantara tentang Ranperda tersebut.

Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah ini bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan fondasi penting dalam membangun kemandirian daerah, memperkuat kapasitas pelayanan publik, serta menciptakan tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Seiring berjalannya waktu, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 menghadirkan berbagai dinamika yang memerlukan penyempurnaan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menunjukkan masih adanya norma yang perlu diperjelas, kewenangan yang perlu dipertegas, serta pengaturan objek dan tarif retribusi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat.

Kita menemukan fakta bahwa terdapat sejumlah layanan yang telah diberikan oleh perangkat daerah dan secara nyata dimanfaatkan masyarakat, namun pengaturannya belum sepenuhnya terakomodasi dalam Peraturan Daerah. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka bukan hanya berpotensi mengurangi optimalisasi pendapatan daerah, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya

merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai penerima layanan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Karena itu, perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tidak boleh dipandang sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan. Sebaliknya, perubahan ini merupakan cerminan dari kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan dan keberanian untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Regulasi yang baik bukanlah regulasi yang kaku, melainkan regulasi yang mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan kepastian hukumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan time skedul agenda pengelolaan keuangan daerah dan Pembahasan Ranperda yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, pada Rapat Paripurna ini, Gubernur Sumatera Barat akan menyampaikan Nota Pengantar terhadap Kedua Ranperda tersebut, Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Nota Pengantar Ranperda PPA Tahun 2025 dan ranperda tentang perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan ranperda tentang perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dari Nota Pengantar yang disampaikan oleh sdr. Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, terlihat bahwa kinerja dalam pengelolaan APBD Tahun 2025 sudah cukup baik.

Meskipun dihadapkan pada kondisi dan tantangan yang sulit, realisasi pendapatan secara keseluruhan mencapai 99.03 %, realisasi belanja sebesar 94.59 % dan terdapat surplus

sebesar Rp. 166.945.059.808,38 serta SILPA sebesar Rp. 284.668.043.617,50.

Ini tentu merupakan sebuah pencapaian yang cukup bagus dari hasil kebijakan pengelolaan APBD yang pruden untuk mengamankan likuiditas dan memastikan setiap pengeluaran dilakukan secara efektif dan terukur. Dengan kondisi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur tersebut, terdapat ruang fiskal yang cukup besar yang bisa kita gunakan nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2026.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda, yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur, Fraksi-Fraksi akan memberikan pandangan, pendapat dan tanggapannya yang akan dimuat nanti dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat mempelajari dan mendalami muatan kedua Ranperda tersebut, agar Fraksi-Fraksi dapat

merumuskan Pandangan Umum Fraksi yang komprehensif, konstruktif dan solutif.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami

Hormati;

Dengan telah disampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan
“Alhamdulillahirabbil’alamin” Rapat Paripurna pada siang ini,
kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terimakasih

Billahi taufik walhidayah, Wassalamu'alaikum WR. WB.